



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jln. H. Agus Salim No. 1 PAINAN
Telp. (0756)21301 Fax. 22070 Kode Pos 25651

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 815.3/ 05 /Kpts/Set.DPRD-PS/II/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR : 815.3/05/Kpts/Set.DPRD-PS/II/2021 TENTANG PENETAPAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menambah dan merubah kembali atas lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 815.3/05/Kpts/Set-DPRD-PS/II/2021 tentang Penetapan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 atas nama **YUGO ASKHOBAR SJAHRIAL** sebagai Tenaga Pengadministrasi Umum ;

b. bahwa untuk dapat memenuhi maksud diatas perlu ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk merubah dan menetapkan kembali Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 815.3/05/Kpts/Set-DPRD-PS/II/2021 tentang Penetapan Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-749-2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan kembali tenaga honorer yang namanya tersebut dalam lampiran dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Membuat surat Perjanjian Kerja yang di buat diatas materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) serta mencantumkan tugas-tugas yang dibebankan pada masing masing Pegawai Honorer.
- KETIGA :** Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan.
- KEEMPAT :** Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Tidak Tetap.
- KELIMA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa keputusan ini bisa saja dirubah dan diperbaiki sesuai keadaan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


JARIZAL, SE
NIP. 19660807 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Inspektoriat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 815.3/05 /Kpts/Set.DPRD-PS//II/2021

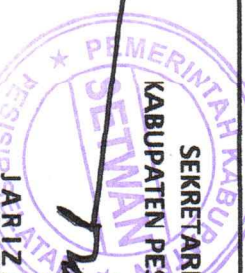
TANGGAL : 15 Februari 2021

: Penetapan Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
 TENTANG 815.3/05/Kpts/Set.DPRD-PS//I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Honorer Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	5	5
1.	YUSWARDI HENDRA DARMA, SE	Ajudan Wk. Ketua DPRD (HAKIMIN, SH)	Ajudan Wk. Ketua DPRD (HAKIMIN, SH)	
2.	YOKI DALZA	Ajudan Wk. Ketua DPRD (H. APRIAL HABBAS BUYA PIAL, SH.,MH)	Ajudan Wk. Ketua DPRD (H. APRIAL HABBAS BUYA PIAL, SH.,MH)	
3.	ARDIANTONI	Sopir Ketua DPRD (ERMIZEN, S.Pd)	Sopir Ketua DPRD (ERMIZEN, S.Pd)	
4.	DONI GUSMARDI	Sopir Sekretaris DPRD	Sopir Sekretaris DPRD	
5.	AYANG SYAFRI	Sopir Sekretariat DPRD	Sopir Sekretariat DPRD	
6.	A R P E N	Sopir Sekretariat DPRD	Sopir Sekretariat DPRD	
7.	JONDRIFAL	Sopir Sekretariat DPRD	Sopir Sekretariat DPRD	
8.	RAJU SANG SURYA, SE	Sespri Ketua DPRD (ERMIZEN, S.Pd)	Sespri Ketua DPRD (ERMIZEN, S.Pd)	
9.	ANGGA SAPUTRA	Sespri Wk. Ketua DPRD (HAKIMIN, SH)	Sespri Wk. Ketua DPRD (HAKIMIN, SH)	
10.	FIKI ARDIANSYAH	Sespri Wk. Ketua DPRD (JAMALUS YATIM)	Sespri Wk. Ketua DPRD (JAMALUS YATIM)	
11.	DEBI ASMARANCE	Sespri Wk. Ketua DPRD (H. APRIAL HABBAS BUYA PIAL, SH.,MH)	Sespri Wk. Ketua DPRD (H. APRIAL HABBAS BUYA PIAL, SH.,MH)	
12.	DEASI WIDIASTUTI	Sespri Sekretaris DPRD	Sespri Sekretaris DPRD	
13.	SYAFRIANDI	Pengadministrasian Keuangan	Pengadministrasian Keuangan	
14.	YUMI MAZIYYAH	Pengadministrasi Persuratan	Pengadministrasi Persuratan	
15.	EKO SUMANTRI	Pengadministrasi Persuratan	Pengadministrasi Persuratan	
16.	WILYA EKA PUTRA, S.HI	Pengadministrasian Rapat	Pengadministrasian Rapat	
17.	WIWI YUDARI	Pengadministrasian Rapat	Pengadministrasian Rapat	

18.	RAHAVU SONVIA	Pengadiministrasi Umum	Pengadiministrasi Umum	
19.	YUGO ASKHOBAR S/AHRIAL		Pengadiministrasi Umum	
20.	MULFA NOVIA, S.HI	Petugas Persidangan	Petugas Persidangan	
21.	POPPY MIRWAN, SE	Petugas Persidangan	Petugas Persidangan	
22.	NITO YUNELDI, ST	Petugas Perundang-Undangan	Petugas Perundang-Undangan	
23.	NISDAH RITA, S.Pd	Petugas Perundang-Undangan	Petugas Perundang-Undangan	
24.	IRDAYENI	Petugas Protokol	Petugas Protokol	
25.	NOVINDA ANDA, SE	Petugas Protokol	Petugas Protokol	
26.	DWI LARAS ANJANI	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	
27.	KASMANTO	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	
28.	YULLIA NOVITA	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	
29.	AHMAD HIDAYAT	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	Pramuwisma Rumah Dinas Ketua DPRD	
30.	ISWANDI	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
31.	SONVIA EKA PUTRA	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
32.	MULYADI. A	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
33.	PEDRIWAN	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
34.	BENI HENDRAWAN	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
35.	RONI SUHENDRA	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
36.	FINDO FEBRIANTO. AS	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
37.	DICKY PRATAMA	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	
38.	IZZATUL AZMI	Tenaga Pengamanan kantor	Tenaga Pengamanan kantor	

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESIR SELATAN



LARIZAL, SE

NIP. 19660807 198602 1 002